

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Terhadap Tradisi Mempelajari Kitab *Tabyin al-Islah* Sebelum menikah Pada Jam'iyah Rifa'iyah.

Dalam hukum Islam syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apa bila dipenuhi, maka ditetapkannya padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu bersetatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita bersangkutan.¹

Islam adalah agama yang *Rahmatan lil Alamin* untuk semua umat didunia ini, Islam tidak memepersulit umatnya, termasuk dalam hal pernikahan. Di dalam buku maupun kitab-kitab fiqih. Perkawinan sering diterangkan baik secara ekspelisit maupun non eksplisit, sebab perkawinan adalah suatu hal yang sangat relevan dalam kehidupan setiap manusia. Tidak hanya makhluk hidup manusia saja. Semua makhluk hidup di dunia ini semua saling berpasangan.

Islam tidak mempersulit umatnya dalam perkawinan misalnya, banyak yang mengatakan syarat-syaratnya yang menurut mereka memberatkan mereka terutama bagi mereka kaum Adam yang nota benenya adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan keluarganya terutama dalam hal materi.

¹ Muhammad Uwaidah Syaikh Kamil, *Op, Cit*, hlm: 405

Suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat dan rukunya. Syarat merupakan suatu yang harus terpenuhi sebelum pernikahan itu dilaksanakan, sedang rukun merupakan suatu yang harus terpenuhi pada saat pernikahan itu berlangsung.

Pada perkawinan Jam'iyah Rifa'iyah ada sebuah tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sehingga bagi mereka yang akan menikah pasti terlebih dahulu mempelajari kitab *Tabyin al-Islah*, menurut analisis penulis dalam tinjauan hukum Islam sendiri adalah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.

Para ulama pun tidak ada yang mensyaratkan suatu perkawinan dikatakan *Shahih* harus mempelajari suatu kitab yang dijadikan pegangan ulama tersebut maupun penganutnya.

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan akad, yang menyangkut ijab dan qobul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.²

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa: berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali memepelai. Juga diisyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara.³

Bahwa alasan Jam'iyah Rifa'iyah memberlakukan syarat mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* adalah untuk memberi pemahaman pernikahan dan seluk beluk pernikahan kepada Jam'iyah Rifa'iyah yang akan beranjak kepelaminan. Dan ada anggapan dalam Jam'iyah Rifa'iyah bahwa beribadah tanpa ilmu amalnya akan sia-sia (ditolak).

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. cit*, hal: 309

³ *ibid*, hlm:315

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mempelajari Kitab *Tabyin Al-Islah* Sebelum Menikah Pada Jam'iyah Rifa'iyah.

Agama Islam adalah agama yang penuh dengan *rahmatan lil alamin*. Islam adalah agama yang universal bagi kaumnya diseluruh dunia ini, islam tidak mempersulit umatnya dengan sesuatu apapun. Terutama dalam masa kehidupan dialam ini. Baik yang berhubnugan dengan sesama manusia maupun dengan Allah SWT. Dengan adanya hubungan yang vertikal ini keseimbangan hidup ini akan berjalan dengan baik.

Dalam hubungan sesama manusia ada suatu hubungan yang sangat intim, yaitu hubungann antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hal berumah tangga dan bekeluarga yang lazim disebut dengan hubungan perkawinan atau pernikahan.

Menurut penulis jika dikaji dari kaca mata ilmu Usul Fiqih adanya mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* oleh Jam'iyah Rifa'iyah sebagai sarat *sahihnya* pernikahan termasuk dalam katogori *Urf'* yang *sakhih* yang mana kebiasaan yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan dalil *Syara'*, tidak mengkhalalkan yang kharam dan tidak membatalkan kewajiban.

Di dalam Jam'iyah Rifa'iyah mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* tidak bertentagan denga hukum Islam karena tujuan mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* adalah untuk memberi pengetahuan mengenai seluk beluk pernikahan dan dalam kehidupan berumah tangga supaya tercipta keluarga *sakinah mawadah warohmah*.

Apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya, selama adat (*Urf'*) tersebut tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga. Syar'i telah menjaga adat yang benar diantara adat orang-orang dalam berkhidupan bermasyarakat.

Kebiasaan secara hakiki bukanlah merupakan dalil syara' yang tersendiri. Pada umumnya ia termasuk memperhatikan kemaslakhatan umum. Yakni, sebagai mana adat diperhatikan dalam penetapan hukum syara' maka diperhatikan juga dalam memberikan penafsiran nash, mentakhsis yang umum, dan membatasi yang mutlak. Dan kadang-kadang kias ditinggalkan demi adat (*Urf*).⁴

Akan tetapi jika kita lihat dari maksud dan tujuan dari mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* tersebut dapat kita pahami bahwa tujuan tersebut sangatlah wajar bahkan bisa dikatakan *excellent* sekali yaitu untuk menciptakan suatu hubungan rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam agar tercapai tujuan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warohmah*.

Dan kitab *Tabyin al-Islah* memuat aturan-aturan yang jelas tentang seluk beluk pernikahan dari masalah keutamaan nikah, memilih calon mempelai, khadhonah, dan masih banyak lagi yang dibahas dalam kitab *Tabyin al-Islah* dari hal yang terbesar sampai hal terkecilpun dalam pernikahan dibahas dalam kitab *Tabyin al-Islah*.

Melihat tujuan yang sangat mulia dari disyaratkannya mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* bagi Jam'iyah Rifa'iyah, wajar jika masyarakat Jami'iyah Rifaiyah menjadikan mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebagai syarat sebelum melakukan pernikahan.

Namun syarat mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* ini tidak dijelaskan dalam undang-undang atau hukum positif di Indonesia bahkan tidak pernah kita mengetahui bahwa ada ulama yang menyarankan pengikutnya atau muridnya untuk mempelajari suatu kitab apapun bagi mereka yang akan menuju jenjang pernikahan.

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Op. cit*, hal: 118-120

C. Analisis Implikasi Dari Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Tradisi Mempelajari Kitab *Tabyin Al-Islah* Sebelum Menikah Pada Jam'iyah Rifa'iyah.

Kitab *Tabyin al-Islah* adalah suatu kitab menerangkan hukum-hukum nikah dan sesuatu yang dibutuhkan pada pernikahan, di dalamnya menjelaskan tentang talak dan lain-lain, yang semuanya harus diketahui oleh seseorang yang akan melakukan pernikahan.

Kitab *Tabyin al-Islah* merupakan salah satu kitab karangan KH Ahmad Rifai dari 69 kitab yang pernah di karang oleh KH Ahmad Rifai, Kitab *Tabyin al-Islah* merupakan kitab pedoman bagi Jam'iyah Rifa'iyah yang akan melangsungkan pernikahan. Kitab ini berisi tentang aturan rigit dalam perkawinan baik tata cara perkawinan, memilih pasangan, hak dan kewajiban suami dan istri, dan masih banyak lagi yang di bahas dalam kitab *Tabyin al-Islah*.

Kitab ini memakai tulisan Arab *pegon* sehingga sulit bagi orang awam yang tidak bisa membaca dengan tulisan Arab *pegon*.

Dalam perkawinan Jam'iyah Rifa'iyah ada sebuah tradisi yaitu jika ada salah satu Jam'iyah Rifa'iyah yang akan menikah harus mempelajari terlebih dahulu kitab *Tabyin al-Islah*, baik melalui pengajian maupun *mutolaah* sendiri.

Dengan adanya syarat-syarat pernikahan yang ada dalam kitab *Tabyin al-Islah* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif yang ada, sehingga wajar Jam'iyah Rifa'iyah memegang teguh ajaran dari kitab *Tabyin al-Islah* yang selama ini dipelajari dan dipegang teguh Jam'iyah Rifaiyah.

Namun jika kita lihat dari kaca mata sosiologis hal tersebut akan memberatkan mereka yang akan menikah terutama bagi mereka yang sudah dikenai hukum wajib kawin. Sebab ditakutkan akan terjerumus dalam jurang perzinahan hal ini didasarkan pada pemikiran hukum Islam bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.

Sebagai mana firman Allah surat Annur ayat 33:

فمن لم يجد زوجا منكم فليطلب ما الله ارسله من فضله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليؤم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليؤم بما ارسله من قبله
فمن لم يجد زوجا منكم فليطلب ما الله ارسله من فضله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليؤم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله
فمن لم يجد زوجا منكم فليطلب ما الله ارسله من فضله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليؤم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله
فمن لم يجد زوجا منكم فليطلب ما الله ارسله من فضله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليؤم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله
فمن لم يجد زوجا منكم فليطلب ما الله ارسله من فضله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليؤم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله
فمن لم يجد زوجا منكم فليطلب ما الله ارسله من فضله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليؤم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله
فمن لم يجد زوجا منكم فليطلب ما الله ارسله من فضله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليؤم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله
فمن لم يجد زوجا منكم فليطلب ما الله ارسله من فضله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليؤم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله
فمن لم يجد زوجا منكم فليطلب ما الله ارسله من فضله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليؤم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله
فمن لم يجد زوجا منكم فليطلب ما الله ارسله من فضله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليؤم بما ارسله من قبله وان لم يجد فليصم بما ارسله من قبله

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka[1036], jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu[1038]. [1036] salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi perjanjian itu dengan harta yang halal. [1037] untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. [1038] Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.⁵

Apa bila kita lihat dari hal tersebut maka secara tidak langsung akan menghambat jalanya suatu proses perkawinan. Karena kitab *Tabyin al-Islah* ditulis dengan bahasa jawa dan tulisan Arab *pegon* jadi tidak semua orang bisa mempelajari kitab *Tabyin al-Islah*, dan

⁵ Al-quran dan Terjemah Depag RI, *Op. Ci*, hlm: 549

para calon mempelai harus terlebih dulu mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* agar perkawinan mereka dianggap *Shahih* menurut pandangan ulama Rifaiyah maupun tokoh Jam'iyah Rifa'iyah.

Analisis penulis dari tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* bagi Jam'iyah Rifa'iyah adalah bagaimana mempertahankan Jam'iyah Rifa'iyah yang merupakan sebuah kelompok minoritas agar bisa bertahan, dan saat mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* bagi Jam'iyah Rifa'iyah bisa dijadikan sebuah alat kontrol Jam'iyah Rifa'iyah dalam menjaga komunitasnya, dan merupakan bentuk keeksistensi di dalam konteks sosiologis dan hukum serta merupakan media untuk mempersatukan Jam'iyah Rifa'iyah bahkan mungkin sekali akan dijadikan alat kontrol kesetiaan bagi Jam'iyah Rifa'iyah.

Analisis penulis bagi Jam'iyah Rifa'iyah yang melanggar dari tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* seharusnya tidak perlu dikucilkan. Sebab, hal ini membuat Jam'iyah Rifa'iyah yang melanggar tradisi membaca kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah maka akan merasa minder dan rendah diri akan ketidaktahuan dari isi dari *Tabyin al-Islah*.

Seharusnya bagi mereka yang tidak mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah jangan dikucilkan, Jam'iyah Rifa'iyah seharusnya memberi arahan dan mengadakan pengajian khusus bagi mereka yang tidak mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah, serta mengajak mereka yang tidak mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah untuk ikut dalam pengajian tersebut.